



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Peswt. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

Gresik, 19 Oktober 2025

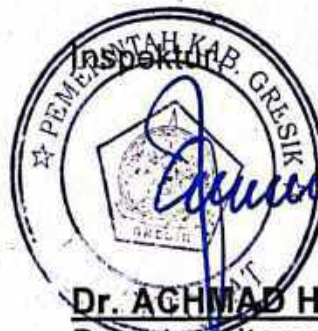
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Gresik
di
Gresik

SURAT PENGANTAR

NOMOR: 700.04/2310/437.72/2025

No	Naskah Dinas / Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Lingkup OPD Irban III Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2024	1 Laporan	

Demikian untuk mendapatkan perhatian.



Dr. AGHMAD HADI, S.P., M.T, CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013



**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30

Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GRESIK

Nomor : 700/2309.8/437.72/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2146/437.72/2025 tanggal 26 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi

birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi atas implementasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi AKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen

Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator

B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

E. Metodologi dan Tehnik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang

selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik adalah :

"Dinas Komunikasi dan Informatika membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian". Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan pelayanan administrasi komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan pengendalian kebijakan, pembinaan dan fasilitasi urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Jabatan Fungsional .
3. Bidang Statistik dan Informasi publik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang SPBE, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;

6. UPT;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara keseluruhan berjumlah 91 orang, terdiri dari :

- 32 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 13 orang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 7 orang berstatus PPPK;
- 17 orang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL);
- 27 orang tenaga penyiar radio Suara Gresik dan call centre

**Rekapitulasi data pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika
berdasarkan Jabatan, Golongan dan Jenis Kelamin**

No	NAMA UNIT KERJA	ESELON			GOLONGAN PNS & CPNS, PPPK, THL, dan Tenaga Ahli																			Jenis Kelamin		
		II	III	IV dan fun ksi ons I	IV/ c	IV /b	IV/a	IV/ d	IV/ e	IV/ b	IV/a	IV/ d	IV/ c	II / b	I / a	I / d	I / c	I / b	IX	IX	V	THL	Ta na ga Ah li	L	P	
1	Kepala Dinas	1					1																		1	
2	Sekretariat		1	3		1	1	1	2	3			2	1								10		11	10	
3	Bidang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik		1				3			3	5											1		7	7	
4	Bidang Sistem Statistik Dan Informasi Publik		1				1	2		1	5		3							6		5	19	23	19	
5	Bidang Teknologi Dan Informatika		1				1	2		1	3		2								1	2		7	6	
	JUMLAH	1	4	3		1	7	5	2	8	14		7	1								17		48	42	

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah baik dengan kategori **Memuaskan**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut sehingga

akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menjadi menjadi lebih baik dan terarah.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Nomor : 700.04/1145/437.87/2024 tanggal 7 Agustus 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*benchmark* kinerja) telah ditindaklanjuti dengan mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional pada LKjIP tahun 2024;
2. Terkait informasi dalam laporan kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja telah ditindaklanjuti dengan menjabarkan pada LKjIP tahun 2023 Bab IV telah tertuang realisasi penggunaan anggaran PAPBD dalam mencapai kinerja;
3. Terkait informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah ditindaklanjuti dengan bukti screenshot hasil laporan monev akuntabilitas bulanan tahun 2023 pada website SIAKRI namun belum melampirkan laporan budaya kerja;
4. Terkait Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dimana perlu ditambahkan screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam pemenuhan dokumen telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti screenshot rekap tunjangan pada sipantas;
5. Terkait pengesahan dokumen (Renstra, Renja, LkjiP, Monev Rencana Aksi, Monev renja, Laporan Budaya Kerja) disertakan tanggal bulan dan tahunnya dan telah tertandatangani oleh Kepala Dinas telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti screenshot dokumen terkait disertakan tanggal bulan dan tahun yang telah tertandatangani oleh Kepala Dinas.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **87,30** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	26,08
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,89
c. Pelaporan Kinerja	15%	13,33
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	87,30

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), dokumen Renstra yang telah diformalkan sudah di *upload* di link (<https://bit.ly/DokSAKIPW1l3>), Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan

dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi criteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable = tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,68** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **86,92%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Target tahunan dalam Renstra pada indikator Indeks Pemerintah Digital masih terdapat rentang;
2. Target tahunan dalam Renstra pada indikator persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan tidak terdapat perubahan (stagnan);
3. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
4. Dokumen rencana aksi yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;

5. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;
6. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum diformalkan;
7. DPA yang disajikan belum diformalkan;
8. Dokumen capaian bulanan yang disajikan belum diformalkan.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27,89** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **92,98%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen IKU yang disajikan tidak dilengkapi Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu dan belum

terformalkan;

2. Bukti *Screenshot* penggunaan aplikasi untuk pengukuran kinerja belum disajikan;
3. Bukti *screenshoot* rekap tunjangan pada sipantas belum disajikan sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan”;
4. Dokumen capaian bulanan yang disajikan belum diformalkan;
5. Dokumen Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disajikan belum diformalkan;
6. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah

digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya namun belum selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **13,33** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **88,86%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang disajikan belum tertera tanggal pengesahan;
2. Bukti *screenshoot approval* realisasi dan capaianan bulanan pada aplikasi SIAKRI belum disajikan;
3. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
4. Laporan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan.

4) Evaluasi atas Akauntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimana dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 telah di *upload* pada *link* (<https://bit.ly/DokSAKIPWil3>), telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta

untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

1. Agar melengkapi dokumen DPA/DPPA, laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), laporan capaian bulanan yang telah diformalkan secara lengkap;
2. Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
3. Agar melengkapi dokumen SK IKU dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik tentang Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Individu yang telah diformalkan;
4. Agar mencantumkan tanggal pengesahan dokumen rencana aksi yang telah diformalkan;
5. Agar melakukan penyesuaian target tahunan pada indikator Indeks Pemerintah Digital yang masih berupa rentang;
6. Agar diupayakan target tahunan pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi dan indikator persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan terjadi peningkatan setiap tahunnya;
7. Agar melengkapi bukti *screenshot* rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja;
8. Agar melengkapi bukti dukung pengukuran kinerja berupa *screenshot* penggunaan aplikasi;
9. Agar melengkapi bukti *screenshoot approval* realisasi dan capaianan bulanan pada aplikasi SIAKRI;
10. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **87,30** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK


Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, 19 Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002 
3. ROSARI LASTIYONO U. SE.
NIP. 19801007 201101 1 005 
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012 
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006 
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001 